



# **PERATURAN DESA**

**NOMOR 6 TAHUN 2021**

**DESA : KEMRANGGEN**

**KECAMATAN : BRUNO**

**KABUPATEN : PURWOREJO**



KEPALA DESA KEMRANGGEN  
KABUPATEN PURWOREJO

PERATURAN DESA KEMRANGGEN  
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEMRANGGEN  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEMRANGGEN,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kemranggen Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa Kemranggen tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kemranggen Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kemranggen Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633)
  12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
  13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424)
  14. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 170 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 170 Seri E Nomor 170);
  15. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 172 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 172 Seri E Nomor 172);
  16. Peraturan Desa Kemranggen Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Kemranggen (Lembaran Desa Kemranggen Tahun 2019 Nomor 6);
  17. Peraturan Desa Kemranggen Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa, Desa Kemranggen Tahun 2022 (Lembaran Desa Kemranggen Tahun 2021 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMRANGGEN

dan

KEPALA DESA KEMRANGGEN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEMRANGGEN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kemranggen Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp 1.463.722.320,00
2. Belanja Desa	Rp 1.272.797.792,00
Surplus/Defisit	Rp 190.924.528,00

3. Pembiayaan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 1.108.272,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 192.032.800,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp (190.924.528,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp 0,00

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

#### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kemranggen.

Ditetapkan di : KEMRANGGEN  
Pada tanggal : 28 Desember 2021

Kepala Desa,



PARGONO

Diundangkan di : KEMRANGGEN  
Pada tanggal : 28 Desember 2021

Sekretaris Desa,



CIPTADI

LEMBARAN DESA KEMRANGGEN NOMOR 6 TAHUN 2021

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA KEMRANGGEN  
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	7.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.456.422.320,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	300.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.463.722.320,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	329.942.267,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	290.626.945,00	
5.3.	Belanja Modal	277.828.580,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	374.400.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.272.797.792,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>190.924.528,00</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	1.108.272,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	1.108.272,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	192.032.800,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	192.032.800,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>(190.924.528,00)</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

KEMRANGGEN, 28 Desember 2021  
 KEPALA DESA  
 KEPALA DESA  
 KEMRANGGEN  
 PARGONO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA KEMRANGGEN  
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	7.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.456.422.320,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	300.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.463.722.320,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>444.717.292,00</u></b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia</b>	<b>382.194.992,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	29.119.680,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	29.119.680,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	269.357.040,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	269.357.040,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	14.965.547,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	14.965.547,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	4.252.725,00	ADD, DLL, SLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.252.725,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	16.500.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	16.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	48.000.000,00	PBK
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.000.000,00	
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>16.022.100,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	16.022.100,00	BHR, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	16.022.100,00	
1.4.		<b>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>46.500.200,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	14.400.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	14.923.100,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.923.100,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	7.000.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.4.91		Penataan Formasi dan Pengisian Perangkat Desa	10.177.100,00	PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.177.100,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>401.979.680,00</u></b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>30.200.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	19.200.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.200.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	8.000.000,00	DDS
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	8.000.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	3.000.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>111.843.120,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	37.590.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.090.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	7.500.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	74.253.120,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.253.120,00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>193.761.560,00</b>	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	55.618.560,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	55.618.560,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	112.509.000,00	DDS, PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	112.509.000,00	
2.3.90		Pembangunan / Rehabilitasi Talud / Bronjong / Turap	25.634.000,00	DDS
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	25.634.000,00	
2.6.		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>66.175.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	5.760.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.760.000,00	
2.6.90		Pembuatan dan pengelolaan website desa	10.400.000,00	DDS
2.6.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
2.6.90	5.3.	Belanja Modal	8.000.000,00	
2.6.91		Pembangunan dan pengelolaan sarana prasarana jaringan internet	7.800.000,00	DDS
2.6.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	
2.6.92		Pengadaan dan pengelolaan sarana prasarana penerangan jalan	42.215.000,00	DDS
2.6.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	
2.6.92	5.3.	Belanja Modal	35.915.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>26.681.720,00</u></b>	
3.1.		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>11.702.500,00</b>	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	11.702.500,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.702.500,00	
3.2.		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>8.629.920,00</b>	
3.2.90		Pengadaan / pemeliharaan alat-alat kesenian / kebudayaan	8.629.920,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.90	5.3.	Belanja Modal	8.629.920,00	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>6.349.300,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1.349.300,00	BHR
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.349.300,00	
3.4.90		Pembinaan / operasional / pelatihan KPMD	5.000.000,00	PBP
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>25.019.100,00</u></b>	
4.3.		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>5.107.100,00</b>	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	5.107.100,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.107.100,00	
4.4.		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>19.912.000,00</b>	
4.4.94		Fasilitasi lomba-lomba khusus kelompok perempuan / penyandang disabilitas	19.912.000,00	DDS
4.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.912.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>374.400.000,00</u></b>	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>374.400.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	374.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	374.400.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.272.797.792,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>190.924.528,00</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	1.108.272,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	192.032.800,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>(190.924.528,00)</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

KEMRANGGEN, 28 Desember 2021

KEPALA DESA  
  
 PARGONO

## BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

Desa : Kemranggen Kabupaten : Purworejo  
Kecamatan : Bruno Propinsi : Jawa Tengah

Berdasarkan ketentuan pasal 44 ayat (2) Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan.

Menyelenggarakan Musyawarah Desa, pada :

Hari : Minggu  
Tanggal : 14 November 2021  
Acara : Musdes Konsultasi atas Rancangan Peraturan  
Desa  
Tempat : Gedung Olahraga Desa Kemranggen

Dengan peserta sebagai berikut :

1. Aparat Desa : .... orang
2. Lembaga Desa : .... orang
3. Lembaga Kemasyarakatan : .... orang
4. Perwakilan tokoh agama : .... orang

Dengan kesepakatan tentang Konsultasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kemranggen Tahun Anggaran 2022 dengan Pagu sementara sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.281.474.320,00
2. Belanja Desa	Rp	1.126.999.392,00
Surplus/Defisit	Rp	154.474.928,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	1.108.272,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	155.583.200,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(154.474.928,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Apabila terjadi perubahan Anggaran Pendapatan maka jenis kegiatan yang akan di laksanakan tidak akan berubah dan hanya volume ataupun besaran anggaran yang akan menyesuaikan dan untuk tindak lanjutnya apabila terjadi perubahan pendapatan

anggaran Peserta musyawarah sepakat menyerahkan untuk pembahasan selanjutnya kepada BPD dan Pemerintah Desa untuk menindaklanjutinya dengan keputusan bersama antara BPD dan pemerintah Desa Kemranggen dengan dasar dari hasil kesepakatan ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat atas dasar hasil Musyawarah bersama untuk menjadikan perhatian guna seperlunya

Wakil Masyarakat Dusun

1. Sarimun

1.  .....

2. Baimin

2.  .....

3. Saronto

3.  .....

4. Jemingun

4.  .....

5. Bikan

5.  .....

Mengetahui

Kepala Desa Kemranggen

  
PARGONO

Pimpinan Musyawarah

Ketua BPD Desa Kemranggen

  
PONIMIN



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO  
KECAMATAN BRUNO  
KEPALA DESA KEMRANGGEN

Jalan Tegal Binata No 1 Desa Kemranggen Kec. Bruno Kode Pos 54261  
Email [pemdeskemranggen2012@gmail.com](mailto:pemdeskemranggen2012@gmail.com) Website <http://desakemranggen.com>

**NOTULEN**

- Rapat : Musyawarah Desa
- Hari/ tanggal : Minggu / 14 November 2021
- Tempat : Gedung Olahraga Desa Kemranggen
- Acara : Konsultasi kepada masyarakat terkait penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Kemranggen, Kecamatan Bruno, Kabupten Purworejo Tahun Anggaran 2022.
- Pemimpin Rapat : Ketua BPD
- Peserta : 1. Kepala Desa dan Perangkat Desa  
2. Lembaga Desa  
3. Lembaga Kemasyarakatan
- Isi Notulen :
1. Pembukaan : Sambutan Oleh Ketua BPD Kemranggen, di lanjutkan pembacaan dasar hukum pelaksanaan, berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (9) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 83 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan sesuai dengan ketentuan pasal 44 ayat (2) Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan
  2. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan Pagu sementara oleh Kepala Desa mewakili kepada Sekretaris Desa.
  3. Pembahasan : Materi Musdes Konsultasi atas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
  4. Keputusan Rapat : Menyetujui hasil kesepakatan sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.281.474.320,00
2. Belanja Desa	Rp	1.126.999.392,00
Surplus/Defisit	Rp	154.474.928,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	1.108.272,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	155.583.200,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(154.474.928,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

4. Penutup : Demikian hasil musyawarah dalam rangka konsultasi Kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2021 selanjutnya sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tersebut untuk disampaikan kepada BPD.

Mengetahui

Kepala Desa Kemranggen



PARGONO

Pimpinan Rapat
























Ketua BPD Desa Kemranggen



PONIMIN

### DAFTAR HADIR

Hari/ Tanggal : ~~Sabtu~~ Minggu, 14 Desember 2021  
 Acara : Musdes Konsultasi R APBDES 2022  
 Tempat : Gedung Olah raga Desa Kemranggon


No.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Pargono	Kades	1 
2	Ciptadi	Sekdes	2 
3	Porimin	Ket. BPD.	3 
4	Priyo widodo	Perangkat	4 
5	Teguh Raharjo	Perangkat	5 
6	Pariman.		6 
7	Parimin	Perangkat	7 
8	Hadi Suparyono		8 
9	Sarimun		9 
10	Baimin		10 
12	Jemingun		12 
13	Yusup.		13 
14	Hlgadisu		14 
15	Supriyono	RW	15 
16	P.Hutomo S	RT	16 
17			17
18	TUGMO	RT	18 
19	Sajiman		19 
20	Satimun		20 
21	Budi purnomo	KPMID	21 
22	Agus		22 
23	Dwi Esti P.K.		23 
24	Bikan		24 
25	Ngadiron		25 

No.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
26	Triyono		1
27	Wagira		2
28	Sugiyanti		3
29	Efi S		4
30	Siti Rahayu	Paud	5
31	Pawit K		6
32	Kasun		7
33	Sudarmi		8
34	Bibit Harsanto		9
35	PURWANTU		10
36	WARSONO	Dwendes	11
37	Samet Waluyo		13
38	Satorfo		14
39	PAIRIKI		15
40	MUH MUR SODIQ		16
41	Pramono		17
42	Konyoko		18
43	Udiyono		19
44	HENDRI		20
45	TUMOWO		21
46	Sukanto		22
47	Muh Amin		23
48	wagira		24
49			25

Kemranggen, 12 Desember 2021

Kepala Desa Kemranggen

PARGONO



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA KEMRANGGEN  
KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO**  
Alamat : Desa Kemranggen, Kec Bruno, Kab Purworejo Kode Pos 54261

---

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA KEMRANGGEN KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR 142/..Q[.../2021

TENTANG  
KESEPAKATAN BERSAMA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)  
TAHUN ANGGARAN 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMRANGGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 44 ayat (4) Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa mengajukan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah dikonsultasikan kepada masyarakat untuk mendapat masukan kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD;
  - b. bahwa kesepakatan Badan Permasyarakatan Desa terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dituangkan dalam Keputusan Badan Permasyarakatan Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa tentang Kesepakatan Terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Kemranggen Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease-19 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
12. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 68 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 68);
13. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 86);
14. Peraturan Desa Kemranggen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah

Desa Kemranggen (Lembaran Desa Kemranggen Tahun 2017 Nomor 1) sebagai mana telah di ubah dengan Peraturan Desa Kemranggen Nomor 8 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kemranggen (Lembaran Desa Kemranggen Tahun 2019 Nomor 8) ;

15. Peraturan Desa Kemranggen Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa, Desa Kemranggen (Lembaran Desa Kemranggen Tahun 2019 Nomor 6);
16. Peraturan Desa Kemranggen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kemranggen Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Kemranggen Tahun 2021 Nomor 5);

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 142/BA./2021 tentang Kesepakatan Bersama BPD dan Kepala Desa, Desa Kemranggen Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Kemranggen Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2022;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Menyepakati dan menerima Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Kemranggen Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2022;
- Kedua : Menyerahkan tindak lanjut pelaksanaan Diktum KESATU Keputusan ini kepada Kepala Desa;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kemranggen  
Pada tanggal : 16 Nopember 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA KEMRANGGEN





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA KEMRANGGEN  
KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO**  
Alamat : Desa Kemranggen, Kec Bruno, Kab Purworejo Kode Pos 54261

**BERITA ACARA**  
NOMOR : 142/./01./2021

TENTANG  
KESEPAKATAN BERSAMA BPD DAN KEPALA DESA  
DESA KEMRANGGEN KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO  
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari ini Selasa tanggal Enam belas bulan Nopember tahun Dua ribu dua puluh satu, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. PONIMIN : Ketua BPD Desa Kemranggen,  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD  
Desa Kemranggen, selanjutnya disebut PIHAK  
KESATU;
2. PARGONO : Kepala Desa Kemranggen,  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama  
Pemerintah Desa Kemranggen, selanjutnya disebut  
PIHAK KEDUA;

menyatakan bahwa :

- a. **PIHAK KESATU** telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Kemranggen Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2022, yang telah diajukan **PIHAK KEDUA**;
- b. **PIHAK KEDUA** akan memproses Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), Desa Kemranggen Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan hasil pembahasan yang telah dilakukan.
- c. **PIHAK KEDUA** akan menyampaikan kepada Camat Bruno untuk dievaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 4 (empat) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA KEMRANGGEN  
  
PARGONO

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA KEMRANGGEN  
KETUA  
  
PONIMIN

## **NOTULEN**

### **RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN  
RANCANGAN PERATURAN DESA  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
APB DESA TAHUN ANGGARAN 2022**

---

Hari / tanggal : Selasa, 16 Nopember 2021  
Jam : 09.00 s.d. 11.00 WIB  
Tempat : Kantor Desa Kemranggen  
Kehadiran : Laki-laki = 15 orang  
                  Perempuan = 1 orang  
Susunan Acara : 1. Pembukaan  
                  2. Sambutan Ketua BPD  
                  3. Sambutan Kepala Desa Kemranggen  
                  4. Musyawarah Penyepakatan Peraturan Desa tentang Anggaran  
                  Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran  
                  2022  
                  5. Penutup.  
Pimpinan Rapat : PONIMIN ( Ketua BPD )

#### **Uraian Jalannya Rapat:**

1. Pembukaan.
2. Sambutan Ketua BPD (PONIMIN)
  - Ucapan salam sebagai Pembuka ;
  - Ucapan terimakasih atas kehadiran semua pihak yang terkait ;
  - Permintaan Paparan rancangan APBDes secara lengkap dan jelas; dan
  - Ucapan salam penutup
3. Sambutan Kepala Desa (PARGONO)
  - Ucapan Salam sebagai pembuka;
  - Ucapan terimakasih kepada ketua BPD dan Anggotanya ;
  - Permintaan Pemaparan APBDes kepada Sekretaris Desa untuk memaparkan rancangan APBdes Desa Kemranggen secara lengkap agar semua yang hadir paham dan apabila nanti di perlukan koreksi bisa di lengkapi sekalian ; dan
  - Mempersilahkan waktunya kepada sekretaris desa untuk memaparkan rancangan APBdes Desa Kemranggen sekaligus meminta kepada semua peserta musyawarah untuk mencermatinya
4. Musyawarah Penyepakatan RKP Desa
  - Sekretaris Desa membagikan draf rancangan Perdes APBDes kepada Ketua BPD dan anggotanya untuk di cermati dan di koreksi
  - Sekretaris Desa ( CIPTADI ) memaparkan rancangan APBDes dengan jelas sesuai draf yang ada ;


- Menerima masukan dan tanggapan dari pemaparan draf APBDes agar di koreksi apabila ada salah kata ataupun kesalahan pengetikan ;

5. Penutup/Do'a

**Hasil Rapat** : Penyetujuan Draf Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2022.

**Kesimpulan dan Kesepakatan Rapat:**

- BPD dan Pemerintah Desa bersama-sama mencermati draf rancangan APBDes TA 2022 ;
- BPD secara aklamasi menyetujui draf rancangan APBDes yang di usulkan Pemerintah Desa Kemranggen yang sebelumnya telah di sampaikan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan atau masukan
- Setelah BPD menyetujuinya , kemudian BPD memberikan rekomendasi untuk kemudian di tindak lanjuti untuk mendapatkan evaluasi dari Camat Bruno ;
- Pemerintah Desa di minta untuk menindaklanjuti atas dasar kesepakatan BPD agar draf rancangan APBDes sekurang-kurangnya 3 ( tiga ) hari kerja setelah mendapatkan persetujuan BPD ini agar segera mengirimkan draf rancangan perdes APBdes ini untuk mendapatkan Evaluasi dari Camat Bruno; dan Pemerintah Desa agar setelah mendapatkan Evaluasi dari Camat Bruno , Pemerintah Desa segera menetapkan Perdes APBDes TA 2022 dan Sekretaris Desa mengundangkannya dalam berita Desa Kemranggen



















Kemranggen, 16 Nopember 2021  
Sekretaris Rapat,

DWI ESTI PUPUT K

**DAFTAR HADIR  
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

Rapat : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2022  
Desa : Kemranggen  
Hari/ Tanggal : Selasa, 16 Nopember 2021

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	PONIMIN	L	Krajan	Ketua BPD	1. 
2.	WAGINO	L	Gablogan	Wkl Ket. BPD	2. 
3.	DWI ESTI PUPUT K.	P	Krajan	Sekre. BPD	3. 
4.	PAIRIN	L	Kaligadung	Angg. BPD	4. 
5.	MUH NUR SODIQ	L	Sawahlor	Angg. BPD	5. 
6.	PARGONO	L	Krajan	Kades	6. 
7.	CIPTADI	L	Krajan	Sekdes	7. 
8.	PRIYO WIDODO	L	Krajan	Perangkat Desa	8. 
9.	PARIMAN	L	Sawahlor	Perangkat Desa	9. 
10.	SLAMET CHOTIM A	L	Sawahlor	Perangkat Desa	10. 
11.	TEGUH RAHARJO	L	Krajan	Perangkat Desa	11. 
12.	PARIMIN	L	Kaligadung	Perangkat Desa	12. 
13.	HADI SUPARYONO	L	Krajan	Perangkat Desa	13. 
14.	SARIMUN	L	Krajan	Perangkat Desa	14. 
15.	BAIMIN TRI H.	L	Sawahlor	Perangkat Desa	15. 
16.	JEMINGUN	L	Kaligadung	Perangkat Desa	16. 
17.					17.
18.					18.
19.					19.
20.					

Kepala Desa Kemranggen  
  
PARGONO

Ketua BPD Desa Kemranggen  
  
PONIMIN



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO  
KECAMATAN BRUNO**

Jl. Raya Kutoarjo – Wonosobo Km 23 Kode Pos 54161  
Telp. (0275) 321493 Email : [kecamatanbruno@gmail.com](mailto:kecamatanbruno@gmail.com)  
Website : [www.kec-bruno.purworejo.go.id](http://www.kec-bruno.purworejo.go.id)

---

**KEPUTUSAN CAMAT BRUNO  
NOMOR 160.18/50/2021**

**TENTANG  
HASIL EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA KEMRANGGEN  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA,  
DESA KEMRANGGEN KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**CAMAT BRUNO,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 101 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan Pasal 46 Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah dibahas dan disepakati bersama BPD disampaikan kepada Camat untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menerbitkan Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Desa Kemranggen tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kemranggen Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease-19 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
11. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 86);

- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Desa Kemranggen Nomor 142/...../2021 Tanggal 18 Nopember 2021 Perihal Permohonan Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kemranggen Tahun Anggaran 2022;
2. Hasil Evaluasi Tim Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Kemranggen Tahun Anggaran 2022, Tanggal 1 Desember 2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Hasil Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Desa Kemranggen Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Kemranggen Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Kepala Desa Kemranggen bersama Badan Permusyawaratan Desa Kemranggen Wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian Terhadap Rancangan Peraturan Desa Kemranggen Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Kemranggen Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2022, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini;
- KETIGA : Dalam hal Kepala Desa Kemranggen bersama Badan Permusyawaratan Desa, Desa Kemranggen tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa Kemranggen tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Kemranggen Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa Kemranggen dimaksud sekaligus mengusulkan pernyataan berlakunya Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Kemranggen Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2021 setelah Perubahan;
- KEEMPAT : Pemerintah Desa Kemranggen wajib melaporkan pelaksanaan penyempurnaan, dan penyesuaian Rancangan Peraturan Desa Kemranggen Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Kemranggen Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2022 kepada Camat;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bruno  
Pada tanggal : 6 Desember 2021



**NETRA ASMARA SAKTI, S.Sos., MT**

Pembina

NIP 19681001 199203 1 008

LEMBAR EVALUASI APB DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022

KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN PURWOREJO  
KECAMATAN : KECAMATAN BRUNO  
DESA : PEMERINTAH DESA KEMRANGGEN

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	<b>Aspek Administrasi dan Legalitas</b>				
1.1.	Apakah Semua Dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ceklist kelengkapan dokumen	
1.2.	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APBDesa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa dilakukan tepat waktu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama Perdes tentang APBDesa/Perdes tentang Perubahan APBDesa harus diajukan kepada Bupati/Walikota atau Camat untuk dievaluasi.
1.3.	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APBDesa/Rancangan Perdes Perubahan APBDesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat Berita Acara Hasil Musyawarah)	Berdasarkan Permendagri mengenai BPD
Kesimpulan Aspek Administrasi dan Legalitas :					

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.	<b>Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa</b>				
2.1.	<b>Umum</b>				
2.1.1.	Apakah rancangan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa disusun berdasarkan RKPDesa/ RKPDesa Perubahan tahun berkenaan.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RKP Desa atau RKPDesa Perubahan tahun berkenaan.	
2.1.2.	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.2.	<b>Pendapatan</b>				
2.2.1.	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.2.2.	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan dll)	
2.2.3.	Apakah estimasi pendapatan desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perbup/Perwali tentang penetapan alokasi dana Transfer ke desa misalnya ADD, Dana Desa dll.	
2.3.	<b>Belanja</b>				
2.3.1.	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.3.2.	Apakah semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perbup/Perwali tentang Daftar Inventarisasi Kewenangan Desa	

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.3.3.	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (mulyears).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
2.3.4.	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. Siltap dan tujangan Kades dan perangkat Desa; 2. Operasional Pemerintahan Desa; 3. Tunjangan dan Operasional BPD; 4. Insentif RT/RW.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
2.3.5.	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa.	
2.3.6.	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa.	
2.3.7.	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (standar harga).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Standar harga yang ditetapkan oleh Kabupaten/Kota.	
<b>2.4.</b>	<b>Pembiayaan</b>				
2.4.1.	Apakah penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.2.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
2.4.3.	Apakah pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dalam Peraturan Desa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.4.4.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.5.	Apakah penyertaan modal pada BUMDesa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa dan hasil analisa kelayakan usaha.	
2.4.6.	Pada evaluasi Perubahan APBDDesa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat Silpa tahun anggaran sebelumnya.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.7.	Pada evaluasi Perubahan APBDDesa, apakah SilPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Kesimpulan Aspek Kebijakan dan Struktur APBDDesa/Perubahan APBDDesa :


Evaluasi dilakukan tanggal : 01-12-2021

Hasil Evaluasi :  Diteruskan untuk Disetujui Bupati/Walikota  
 Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa

Ketua Tim Evaluasi,  
 Nama : Taufik Bagus Syah, S. IPM. Ec. Dv.  
 NIP : 198804172007011002  
 Jabatan : Plt Sekcam

Nama : RKD KEMRANGGEN  
 Alamat : KEMRANGGEN BRUNO PURWOREJO  
 Nomor KTP/SIM : NPWP : 20.033.379.7.531.000  
 Nomor Rekening : 3-107-00273-1 Buku ke: 002

809567



27-10-2010

2 HB + 2 FC Ktp + Stempel



Disahkan oleh:  
BANK JATENG

Cabang CEMERAN PASAR KUTOAR

Cindarbumi R. Deia

Pejabat Bank Pelayanan

**PERHATIAN**

1. Pemegang Rekening Tabungan Simpeda sesuai Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening yang telah ditandatangani mengikatkan diri, menerima, tunduk dan taat pada peraturan-peraturan, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dari waktu ke waktu di Bank serta ketentuan perundangan lainnya.
2. Ketentuan tentang Passbook / Buku Simpeda
  - a. Passbook / Buku Tabungan wajib dibawa saat melakukan transaksi Penarikan Dana Tunai / Non Tunai di Kantor Bank tempat membuka rekening atau Kantor Cabang lainnya dan menunjukkan asli bukti identitas diri (KTP/SIM/Passport) yang sah dan masih berlaku.
  - b. Passbook / Buku Tabungan yang telah habis catatan halaman transaksi dapat diganti dengan yang baru tanpa dikenakan biaya.
  - c. Penyalahgunaan Passbook / Buku Tabungan oleh pihak ketiga menjadi resiko / tanggungjawab penabung sepenuhnya.
  - d. Jika Passbook / Buku Tabungan hilang agar segera memberitahukan kepada Bank. Untuk penggantian Passbook / Buku Tabungan yang hilang / rusak atau yang dipersamakan dikenakan biaya Rp. 10.000,-
  - e. Bank tidak bertanggung jawab terhadap Passbook / Buku Tabungan yang ditiptkan kepada Petugas Bank.
  - f. Pemegang Rekening wajib menyerahkan bukti identitas diri (KTP / SIM / Passport) yang masih berlaku pada saat mengajukan pembukaan rekening dan wajib mengganti bukti identitas diri apabila telah habis masa berlakunya serta melapor kepada Bank apabila terjadi perubahan alamat / tanda tangan.
  - g. Pemegang Rekening diberikan pilihan menggunakan fasilitas alat transaksi ATM BPD Card sesuai yang dikehendaki.
  - h. Segala sesuatu sebagai akibat penggunaan fasilitas alat transaksi ATM BPD Card yang tidak sesuai ketentuan bukan tanggung jawab Bank.
  - i. Apabila terdapat perbedaan catatan saldo antara Passbook/Buku Tabungan dengan saldo pembukuan Bank, maka yang dipergunakan sebagai saldo yang sah adalah saldo yang tercatat pada pembukuan Bank, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

**SANDI TRANSAKSI**

1000 = Setoran tunai	5000 = Penarikan Tunai	ATM = Tarik Tunai ATM Bank
1004 = Setoran Pindahbuku ATM	5004 = Penarikan Pindahbuku ATM	POBC = Purchase EDC BCA
1005 = Setoran Kliring	5005 = Penarikan Kliring	WIBC = Tarik Tunai ATM BCA
1007 = Pengkreditan Umum	5007 = Pendebetn Umum	CPBC = Biaya Tarik ATM BCA
1008 = Pemindahbukuan Kredit	5008 = Pemindahbukuan Debet	CANI = Transfer ATM IssuerC
1010 = Transfer Masuk	5057 = Pajak Bunga Tabungan	CARI = Reversal Biaya
1051 = Pembayaran Bunga Tabungan	5058 = Biaya Administrasi Bulanan	DATI = Transfer ATM IssuerD
1101 = Pencairan Deposito	5066 = Biaya Layanan BPD Card	DAFI = Transfer ATMB D
1105 = Pembayaran Bunga Deposito	5100 = Penempatan Deposito	
1200 = Pencairan Pinjaman	5200 = Angsuran Pinjaman	